

I.4. Sejarah dan Dasar Hukum/Status Kawasan

Eksistensi kawasan Baluran dalam kesejarahannya diawali pada tahun 1920 dengan usulan pencadangan hutan Bitakol seluas ± 1.553 Ha untuk ditetapkan sebagai areal hutan produksi tanaman jati (*jatibosch*) (Wind dan Amir, 1977). Pada tahun 1928, rencana pertama kali kawasan Baluran diusulkan sebagai suaka margasatwa oleh Dr. Karel Willem Dammerman yang menjabat sebagai Direktur Museum Zoologi Bogor, dan juga sebagai Ketua Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (*Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*). Rintisan penunjukan menjadi suaka margasatwa telah dilakukan oleh Kebun Raya Bogor sejak tahun 1928. Rintisan tersebut didasarkan pada usulan A.H. Loedeboer (pemegang konsesi lahan perkebunan di sebagian kawasan Baluran di daerah Labuhan Merak dan Gunung Mesigit pada saat itu). Dalam usulannya menyebutkan, bahwa Loedeboer seorang pemburu yang menguasai lahan perburuan di Baluran dan pengunungan yang meminta perhatian untuk menunjukan Baluran sebagai suaka margasatwa dan sekitarnya sebagai hutan yang perlu dilestarikan. Dalam perjalanan di area Baluran, dimana-mana ditemukan jejak Banteng, Rusa, Kijang, Babi Hutan, Kerbau Liar, Burung Merak dan Ayam Hutan dan dilaporkan juga mengenai sesuatu yang aneh bahwa kehidupan herbivore yang hidup dari rumput yang kering putih semua, dan tidak sedikit pun rumput yang hijau.

Pada tanggal 23 Januari 1930 diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 83 (*Gouvernement Besluit van 23 Januari 1930, No. 83*) Baluran ditetapkan sebagai Hutan Lindung (*Boschreserve*).

Pada tanggal 8 Juni 1937, diproses areal-areal yang dimasukkan dalam Hutan Lindung Baluran meliputi :

- Tanah Negara (darat)- Timur Laut dari Semburannya seluas + 219,8 Ha
- Tanah konsesi- gunung Masigit seluas + 227 Ha
- Tanah Negara (Rama)- Rama Masigit seluas + 107,5 Ha
- Hutan Produksi Jati Bitakol seluas + 3.164 ha
- Hutan Lindung Jati seluas + 1.523 ha.

Baru kemudian pada tanggal 25 September 1937, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 9, Lembaran Negara Hindia Belanda 1937, No. 544 (*Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië van 25 September 1937, No. 9, Staatsblad van Nederlandsch- Indië 1937, No. 544*), areal Baluran ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa (*wildreservaat*) seluas ± 25.000 ha.

Tanggal 24 Juni 1940 (*Suppletio Proses Verbaal Grensregeling*) memasukan daerah-daerah ke dalam Suaka Margasatwa meliputi :

- Kawasan C.O Bajulmati I dan II seluas ± 731.22 Ha (*kultuuronderneming*)
- Kawasan Tanah Negara, daerah Parengan seluas 202 Ha.
- Kawasan sebelah Barat C.O Bajulmati III seluas 168,33 ha.

Pada penunjukan kawasan Baluran sebagai *wild resevaat* (*game reserve*) pada tahun 1937, areal hutan produksi jati Bitakol dimasukkan juga sebagai bagian kawasan dimaksud seluas total ± 25.000 Ha. Namun demikian penebangan dan penanaman jati terus dilakukan dalam skala kecil. Pada tahun 1949 jawatan kehutanan Banyuwangi membuat rencana pengelolaan hutan untuk hutan Bitakol, diperluas hingga daerah lain di sepanjang jalan provinsi meliputi total areal seluas 4.739 Ha. Areal ini tidak pernah dikeluarkan dari kawasan suaka oleh pemerintah, dan meski disahkan oleh jawatan kehutanan di Jawa sebagai areal pemanfaatan jangka pendek mulai tahun 1955 sampai 1964, kegiatan eksploitasi terus meningkat. Area hutan seluas sekitar 1.000 Ha ditebang habis dan ditanami kembali dengan jati mulai tahun 1955 sampai 1965 dan selanjutnya pada areal seluas sekitar 2.000 Ha mulai tahun 1966 sampai 1976. Kampung-kampung masyarakat juga dibuat di areal ini (masih dalam kawasan suaka) pada periode tersebut untuk menyediakan tenaga kerja dalam pengelolaan areal hutan yaitu di Blok Panggang dan Sidorejo (Wind dan Amir, 1977). Kemudian berkaitan lahan konsesi (HGU) di Labuhan Merak pada tanggal 11 Mei 1962 melalui Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SR/II.PA/1962, disebutkan tanah konsesi Labuhan Merak seluas 293,6 ha dimasukkan kedalam Suaka Margasatwa Baluran.

Pada prakteknya kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan yang masih berstatus Suaka Margasatwa, pada tahun 1975 Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.16/HGU/DA/1975 memberikan izin usaha kepada PT. Gunung Gunitir atas tanah Labuhan Merak dan Gunung Mesigit seluas 363 Ha selama 25 tahun. Kemudian Menteri Pertanian dengan surat nomor: 544/Mentan/VII/1975 memberi tanggapan terhadap surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, bahwa areal dimaksud telah ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa Baluran sejak tahun 1962. Melalui surat Menteri Dalam Negeri nomor : BtU.10/343/10-77 tanggal 18 Oktober 1977, memberi petunjuk kepada Direktur Utama PT Gunung Gunitir untuk mengembalikan tanah konsesi tersebut kepada Suaka Margasatwa Baluran setelah HGU berlangsung selama 10 tahun, yaitu pada Tahun 1985.

Pada tanggal 6 Maret 1980 bertepatan dengan pelaksanaan kongres Taman Nasional sedunia di Bali, Kawasan Baluran termasuk menjadi salah satu dari 5 (lima) kawasan yang dideklarasikan sebagai taman nasional oleh Menteri Pertanian seluas \pm 25.000 Ha. Yang kemudian penunjukan secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 279/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 seluas \pm 25.000 Ha.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 279/Kpts-VI/1997 ini secara resmi mengubah status kawasan Baluran yang semula Suaka Margasatwa menjadi Taman Nasional. Dimana pada amar pertama keputusan tersebut, ditetapkan perubahan fungsi Suaka Margasatwa Baluran seluas 23.317 Ha dan perairan sekitarnya seluas 1.287 Ha yang terletak di Kabupaten Dati II Situbondo, Propinsi Dati I Jawa Timur menjadi Taman Nasional Baluran dengan luas 25.000 Ha. Dimana di dalamnya termasuk bagian hutan Bitakol seluas 5.612,3 Ha.

Pada perkembangannya kemudian, pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Menteri Kehutanan dan Perkebunan menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam, tiga

puluh perseratus) Ha. Dan lebih lanjut dalam rangka pengelolaannya, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) Nomor : 187/Kpts./DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999, penataan zona pengelolaan pada kawasan seluas ± 25.000 Ha tersebut dibagi terdiri dari Zona Inti seluas ± 12.000 Ha, Zona Rimba seluas ± 5.537 Ha (perairan = 1.063 Ha dan daratan = 4.574 Ha), Zona Pemanfaatan Intensif seluas ± 800 Ha, Zona Pemanfaatan Khusus seluas ± 5.780 Ha, dan Zona Rehabilitasi ± 783 Ha.

Pada tanggal 21 Juli 2011, diterbitkan lagi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.395/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 Ha. Perubahan tersebut mencakup perubahan luas kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Jawa Timur menjadi seluas $\pm 1.361.146$ (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh enam) hektar. Dimana kawasan Taman Nasional Baluran termasuk sebagai bagian di dalam Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 230.126 Ha (4,8 %) untuk wilayah daratan daratan dan 3.506 Ha (0,07 %) wilayah perairan.

Awalnya kawasan ini ditetapkan sebagai Hutan Lindung (*Boschreserve*) pada tanggal 23 Januari 1930 melalui Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (*Gouvernement Besluit van 23 Januari 1930, No. 83*). Kemudian pada tahun 1937, melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 September 1937, No. 9, Lembaran Negara Hindia Belanda 1937, No. 544 (*Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië van 25 September 1937, No. 9, Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1937, No. 544*), areal Baluran ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa (*wildreservaat*) seluas 25.000 ha. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Kawasan Baluran dideklarasikan sebagai Taman Nasional berdasarkan pengumuman Menteri pertanian pada tanggal 6 Maret 1980 bertepatan dengan pelaksanaan kongres Taman Nasional sedunia di Bali.

Adapun surat penunjukkan kawasan sebagai taman nasional melalui SK. Menteri Kehutanan Nomor: 279/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997.

Penunjukan Zonasi Taman Nasional Baluran pertama kali dilakukan pada tahun 1987 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) nomor 51/Kpts/DJ-VI/1987. Dua belas tahun setelah itu zonasi diperbarui dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) nomor 187/Kpts/DJ-V/1999. Menurut surat keputusan tersebut kawasan TNB seluas ± 25.000 ha terdiri dari : Zona Inti ± 12.000 ha, Zona Rimba ± 5.637 ha, Zona Pemanfaatan Intensif ± 800 ha, Zona Pemanfaatan Khusus ± 5.780 ha dan Zona Rehabilitasi ± 783 ha. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan Revisi Zonasi yang memperbarui zonasi kawasan sebelumnya melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor : SK.228/IV-SET/2012. Menurut surat keputusan tersebut kawasan TNB seluas ± 25.000 ha terdiri dari: Zona Inti 8.039,029 Ha, Zona Rimba 16.537,390 ha, Zona Pemanfaatan Intensif 2.156,68 ha yang mencakup wilayah daratan (1.344,45 Ha) dan wilayah perairan (812,23 Ha), Zona Tradisional seluas 1.556,9 Ha yang terdiri dari wilayah daratan seluas 870,01 Ha dan wilayah perairan (laut) seluas 686,89 Ha, Zona Rehabilitasi 424,96 ha, dan Zona Khusus seluas 327,23 Ha.